PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI TERBUKA

(Motivasi disampaikan pada acara Penegakan Dasar-dasar Pancasila P-4 UTHBHSU
Baru Universitas Gajah Mada, 20 Juli 1995)


Menang demokratis pelaksanaan atau pengamalan dari sifat halakat keterbukaan ideologi Pancasila. Dengan konstruksi-konstruksi nasional inilah kita dapat memiliki P-4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila); kita memandang pengamalan nasional sebagai pengamalan Pancasila dan menerima Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Bapak Presiden menerima kembali petunjuk Pancaita sebagai ideologi terbaik. Artinya, Pancaita bukan dogma yang beku, dan dengan tuak pikiran yang terkena dan terus berbaur, bawa kita memiliki pemahaman yang kritis dan disusun dalam pengenalan Pancaita Kendati demikian, dalam tatanan ideologi terbaik itu, instirasi pandangan hidup dan dasar negara yang dikemukakan Pancaita setiap kita pegang teguh sepanjang masa. Terapi wajah penjurus dan praksana Pancaita itu disesuaikan dengan lingkungan zaman.


Pernyataan Bapak Presiden tentang keterkenalnya ideologi Pancaita baru ditentukan pada tahun 1985, dikarenakan beliau melihat momen-nya yang tepat untuk perangkat gagasan keterkenal Pancaita itu ke permenakan sebagai kegiatan kita semua dalam memanusi proses tinggal banding, yang sekaligus bertujuan dengan era globalisasi, dimana kita harus menurut menentu gerak pembentukan itu dengan langkah-langkah tepat yang diperlukan.

Secara harfiah, keterkenalnya itu dapat diikuti sesuatu proses perumusan Pancaita sebagai dasar negara dan proses pembangunan ke dalam sistem kahidupan kemasyarakat. Pancaita Pancaita yang terdiri atas lima sisa –Ketuhanan Yang Maha Esa; Kemanusiaan yang adil dan beradab; Persamaan Indonesia; Kerakyatan yang dipimpin oleh bhinneka ketuhanan dalam pemersatuannya/perwakilan; Keadian sosial bagi seluruh rakyat Indonesia– adalah hasil kesepakatan bersama seluruh bangsa Indonesia melalui BIUPKI dan FJKM, yang anggota-anggotanya terdiri atas wakil-wakil dari segenap kompulkan Nasional dan memeriksa kahidupan kemasyarakat dan aspirasi yang hidup dalam kalangan bangsa Indonesia. Di titik-titik kesepakatan tersebut diperoleh melalui diskusi serta perdebatan yang berjalan demokrat dan terbuka dalam melaksanakan dasar persetujuan yang menampu merujuk dan menggerakkan seluruh masyarakat yang bersangkutan ke dalam kajian nasional sekaligus merebut kemerdekaan. Kita mengenal Radjiman Woyodebriging, Bung Karno, Bung Hatta, Supomo, Yosip dan monok-tolok tengah lain yang penting memliki patung-patung dan pendapatnya musings-masing, namun mereka bersesuaikan dalam memenuhi Desas Naga Pancaita berlaku semangat persatuan dan keterkenalnya.

Jelaslah bahwa ideologi Pancaita sebuah semula mengandung sifat dan ciri keterkenalnya, yang menguasai atau mengawali yang membawa berbagai aspirasinya yang tumbuh dari segenap bangsa dari kompulkan Nasional, dan memperbaiki-asahi dalam ini.
sari yang mewadahi keragaman aspirasi tersebut dalam kesatuan orientasi yang unik dan padat.


Dalam pada itu, sejarah juga menunjukkan bahwa situs pertama Keutuhan yang Maha Esa yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 merupakan perubahan dari rumusan sila pertama soalnya hasil rumusan Panitia sembilan pada tanggal 22 Juni 1945, yang disusunkan Pagam Jakarta, dengan menghapus tehujuh kata yang semula dalam tehujuh kata yang semula "dengan kebijadian menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya". Penghapusan tehujuh kata ini merupakan hasil kesepakatan tokoh-tokoh pendiri Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus itu menunjukkan, di satu pihak betapa besar toleransi Islam terhadap umat beragama lainnya, sehingga terbuka jalur bagi tercapainya kesepakatan nasional yang lebih mantap, di lain pihak betapa besar dan lama potensi negara Indonesia yang bersih dan dalam mengambil sikap yang diperlukan demi tetapnya persatuan bangsa dan negara Indonesia.

Stal itusumma ususdi dalam sejarah negara kita dan diterima oleh bangsa kita secara nasional. Dengan demikian, menunjukkan betapa besar makna keterbukaan dalam menjadikan kreativitas antar umat agama dan penghayat terhadap keagamaan terhadap Tahan Yahan Yang Maha Esa.

Keterbukaan budaya ini berarti membuka pintu lebar-lebar untuk menerima begitu saja hal-hal dari luar yang berkenaan dengan nilai-nilai Pancasila. Keterbukaan budaya ini membuka pikiran Pancasila digerogoti, tetapi sebaliknya mengakruksainya dengan membuka peluang untuk memperkaya wawasan dan orientasi, sehingga Pancasila makin ampuh dan efektif dalam mendukung masih dan tantangan zaman sekarang dan mendasar. Oleh karena itu sangat relevan untuk menggunakan sifat keterbukaan ideologi Pancasila, mengingat perkembangan dan kondisi pribadi membawa tantangan baru pada
Oleh karena itu adalah tepat bahwa bangsa Indonesia dengan penata koyalin di atas bagian terkini merujuk kepada merdeka karena kita mengalami sejarah yang panjang dan pembangunan kehidupan bangsa yang perlu segera diadakan dan diperbaiki secara keseluruhan. Dengan demikian, Pansus mempunyai peran dalam mendorong pembangunan bangsa dan negara dengan memberikan motivasi yang kuat untuk mewujudkan cita-cita bangsa, yaitu masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. 

Adapun cita-cita mendasar yang tetap harus kita pegang teguh dan menjadikan tonggak penerapan dalam mewujudkan cita-cita keterbukaan agar yang tercakup dalam Pembukaan UUD 1945, yang pada insyafnya adalah mewujudkan bangsa dan negara tertutur memperluangkan agar terus menerus dalam perkembangan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera dengan memelihara buah pekerja kehidupan yang bermakna dan mempunyai gedhing teguh cita-cita moral rakyat yang harus. Hal itu secara langsung dapat kita lakukan simak dari yang tercakup dalam alinea I dan II Pembukaan UUD 1945, yaitu setelah panjang telah merdeka itu adalah hak segala bangsa dan oleh karena itu segala bentuk penguasaan - baik fisik, budaya, upacara, politik - harus dipahami dari muka bumi, karena bertentangan dengan perkekanan dan perkembangan.
Indonesia adalah negara (dan berpemerintahan) yang bersumber dari demokrasi, konstitusi dan hukum. Melalui tilas IV Pembukaan UUD 45 itu pun, Pancasila dikukuhkan sebagai negara secara sah.

Prinsip dasar penting yang terkandung dalam dasar dan ideologi negara Pancasila adalah prinsip dasar negara kebangsaan, yang terkandung dan menjadi isti dari dasar Persatuan Indonesia. Akhirnya perlu selalu diringi bahwa ideologi dan dasar negara Pancasila serta UUD 45 menganut faham kekeluargaan—bukan faham perorangan atau faham keluarg—yang meliputi keterlibatan bangsa Indonesia, yang dalam pembahasannya dahulu dikaitkan dengan faham integralistik Fakih ini bundaranya selalu mengingat pengamalan dari Pancasila secara berbagi dan utuh, maupun dalam pengamalan sila-sila itu.

Prinsip-prinsip dasar yang diatur oleh negara Indonesia seperti yang dijelaskan di atas mengandung sila-sila dasar yang terkandung dalam ideologi Pancasila, yang bersifat tetap dan tidak akan dan tidak boleh berubah. Dalam rangka inisial, maka seperti yang tercantum dalam Ketetapan MPR No. XX/MPR/1966. Pembukaan UUD 45 tidak dapat dibahagi, sebagaimana oleh MPR.

Itu semua merupakan pokok-pokok mendasar yang harus tetap dipertahankan dalam sikap keterbukaan, namun diperlu diperlunya dan diperdagangkan agar masing- masing kebijakan relevannya dalam kehidupan kita sehari-hari, yang harus makin maju dan sebaliknya. Dalam hal ini kita harus menyadari bahwa hidup masyarakat dalam berbagai dan bermasyarakat adalah kehidupan dalam kabinet dengan keberlangsungan bangsa-bangsa lain, tujuan pasar untuk mencapai keberlangsungan dalam arti positif, tetapi dapat juga dalam arti negatif. Untuk itu diperlukan kewajiban dan sikap berhati-hati dan arif. Keterbukaan dimaksudkan untuk memperoleh wawasan serta kekunci kita dan karena itu harus dijaga jangan sampai masuk unsur-unsur yang menimbulkan kerawanan dan menciptakan kelamaham.

Kedatangan demikian, kita harus mengajakan jangan sampai kecenderungan berubah dari kehidupan dan orientasi kita menjadi kering, kaku, dan bukan membuka seperti yang telah terjadi dalam sistem kongresan komunis yang mengalami proses kerusakan dan kehancurnya dari dalam. Mengajaa ideologi agar tetap dinamis berarti menghindari persoalan yang totaliter dan sikap yang ekstremis seperti kita lihat dalam sejarah sistem kongresan, keduanya persis itu justru membentuk sistem negara menjadi making lenah dan tak berdaya dalam menghadapi tantangan baru serta dalam percepatan politik global.

Keterbukaan menunjukkan Pancasila tidak totaliter. Bukan saja karena negara kita adalah negara demokrasi, tetapi perpajakan ini mengandung pengakuan bahwa warganegara adalah warga negara yang marah. Berarti demikian rohani-spiritual yang halus, ia memiliki peluang pribadi yang privat, sifatnya, yang menjadi wilayah hak kebebasan asasi dan tidak dapat diganggu, kecuali berfungsi hak yang ditetapkan oleh Undang-undang. Menang pada dasarnya bukan makmuran ideologi Pancasila menangani urusan pribadi yang asal, apalagi mempermatasanya. Hidup atau kebebasan yang asasi itu bisa menyanyangkut kehidupan polisi seperti hak bersuara dan mengakhirkan pandap, bisa berkaitan dengan aspek-nilainya, seperti hak untuk memilih agama yang diatur sesuai dengan jati diri masyarakatnya; bisa menyanyangkut kehidupan sosial-kebudayaan, seperti hak unik harus bergerak dan melaksakan kegiatan dalam masyarakat serta mengembangkan diri lewat pendidikan dan sebagainya, bisa menyanyangkut hidup ekonomi seperti hak untuk mendapatkan lapangan pekerjaan yang layak dan pemanfaat kebutuhan urusan bertahan hidup dan lain-lain. Dalam lingkup hak-hak pribadi yang berat asasi ini, ideologi tidak
Kampan Pancasila tidak ingin ataupun menunjukkan seandainya disaat itu, apalagi memanggalkan salah segala pendirian dan orientasi yang berdiri dari hir. Perlu disadari bahwa gagasan yang lembaga bersumber dari kebutuhan yang kita caapi, kemampuan manusia seolah-olah tertentu. Jadi ada ratusan keberadaan yang datang dari hir, dapat beraub dari asal, dapat pulsa bersumber dari budaya bangsa lain. Ini semuanya dapat merupakan suatu-satu yang mumpu menanggalkan patung dan orientasi yang berdiri dan dengan demikian dapat beraub bagi misal lain.

Dalam hal ini nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila dapat menyinggung sumber-umat berbagi ini, demikian pula filosofis dan ideologi bangsa lain dapat juga menyumbang pakan konstitutif yang dapat kita integrasi dalam orientasi Pancasila sepanjang tidak berorientasinya dengan ideologi Pancasila.

Karena ideologi Pancasila tetap tepat dan kuduh dasar orientasi dasarannya, namun terbaik dalam interaksi dengan budaya lain, maka perlu ada yang akan terjadi, bukan sedikit dalam kebanyakan fisik, tetapi lebih dalam kebenaran dan budaya. Dengan demikian akan diperoleh daftar dari perilaku yang akan terjadi, bukan membuat metode yang harus ditahap kebekalan yang konstitutif. Keterbukaan mencakup ideologi Pancasila juga berarti. Salah satu sifat ideologi adalah membentuk agar wawasan yang berkembang di dalamnya menjadi operasional. Oleh karena itu jelas bahwa ideologi
Pancasila harus dijabarkan dan disusunkan dalam sistem kehidupan kementerian sekarang nasional. Dalam hubungan ini perjalanan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka selama 50 tahun ini, hukumnya dalam 30 tahun terakhir dalam era Orde Baru bangsa Indonesia telah berhasil menciptakan dan mengembangkannya sebagai sistem (dan substem) nasional berdasarkan dasar-dasar utama dari ideologi dan dasar negara Pancasila (dan Undang-Undang 1945) sebagai instrumen dalam menjalankan tujuan dan cita-cita serta prinsip-prinsip dasar lainnya dari negara dan bangsa.

Perlu dalam kemajuan sosial-ekonomi yang kita cari selama ini tidak terlepas dari kinerja bangsa Indonesia dalam mencapai berbagai sistem (dan substem) nasional sebagai dasar dan operasionalnya. Seperi dalam bidang politik dalam rangka pelaksanaan demokrasi Pancasila dan berdasarkan UUD 1945 telah dihasilkan apa yang disebut sistem mekanisme kepresidenan nasional yang mencakup (sub) sistem Pemilu untuk memiliki wakil-wakil rakyat di DPR dan DPD setiap dalam rangka pembentukan DPR sebagai peregangan kodasatan rakyat, (sub) sistem mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden, oleh DPR, sistem infrastruktur politik yang terdapat dari tiga organisasi politik, organisasi kesosialan, serta ABDI sebagai kekuatan sosial dalam rangka melaksanakan dwifungsi ABDI, sistem penguasaan kepentingan dengan mengatur tata cara masyarakat untuk mencapai mufakat, sistem pemerintahan negara keuangan dengan memberikan rasio yang nyata dan bertanggungjawab kepada Daerah tingkat I dan Daerah tingkat II.

Di bidang ekonomi: menciptakan strategi pembangunan nasional dengan tuah berikut di bidang ekonomi yang berencana, berarti, dan berkeseimbangan melalui Pembangunan Langka Panjang 5 tahunan, juga mengenai 5 tahunan, yang pelaksanaannya dilakukan melalui Pancasila tahunan yang tercemarkan dalam APBN setiap tahun. Pembangunan ekonomi dijalankan dengan berjenjang pada Trilogi Pembangunan dan berlandaskan pada setiap untuk menjalankan demokrasi di bidang ekonomi.


Di bidang Sosial-Budaya: dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta mencerdaskan kehidupan bangsa, kita telah memiliki landasan hukum untuk mengembangkan Sistem Pendidikan Nasional, yang antara lain menentukan kewajiban setiap lembaga pendidikan, mulai dari sekolah dasar sampai pendidikan tinggi negeri dan swasta untuk memperkenalkan Pancasila sebagai mata pelajaran/sisih. Di bidang hukum, meskipun kita belum dapat menyesuaikan tugas pembangunan hukum kita-sein dari hukum kolonial, sehingga kesenjangan menjadi hukum nasional yang bersumber pada Pancasila, namun telah banyak pula dihasilkan hukum yang berwatak nasional seperti KURAP (Ketiban Undang-Undang Hukum Akta Pidana) dan sejumlah peraturan-peraturan yang mengacu pada pelaksanaan demokrasi ekonomi. Di samping rai tidak dapat dibangun badan-badan pelaksana di seluruh wilayah Indonesia yang bertugas menangani masalah-masalah hukum yang timbul baik antara anugrah atau masyarakat, masyarakat antara yogyakarta atau spesial pemerintah.

Di bidang Hartam, telah dikembangkan doktrin serta telah ditampilkan landasan hukum...
sistem pertahanan keamanan rakyat sucasta, termasuk di dalamnya pengembangan doktrin kemanusiaan ABRI dan rakyat, pelaksanaan drw fungsi ABRI dan peran ABRI yang terdiri dari APRI dan POLRI sebagai stabilisator dan dinamisator pembangunan.

Berbagai sistem yang diakomodasi itu jelas telah memberi peran yang sangat besar dalam membawa kemajuan di berbagai bidang baik negara dan bangsa Indonesia sampai sekarang dalam usianya yang ke-50 tahun. Namun hal itu tidak berarti bahwa sistem tersebut telah lengkap dan sempurna, sehingga dapat berlaku untuk masa yang tidak terbatas, sedangkan di lain pihak tantangan kita baik yang bermuara dari dalam maupun dari luar masih sama; di masa lalu dan di masa mendatang akan tetap besat dan berat, sehingga mewajibkan bangsa Indonesia untuk terus kreatif dan dinamis agar mampu menanggunggangi dengan mengembangkan dan memperbaiki berbagai sistem nasional yang telah kita miliki itu. Kita memang harus selalu introspektif dan kalau perlu berindikasi korektif terhadap kinerja bangsa kita selama ini sampai sekarang. Dalam zaman kemajuan dewasa ini yang pesat dengan perubahan dan pergosan, ideologi harus tetap dan tegar dalam memperhatikan wawasan dan orientasinya, namun terbuang dan tanggap terhadap perubahan serta perkembangan peradaban manusia. Oleh karena itu sistem nasional harus pada keadaan perkembangan dan perubahan itu, sehingga tidak ketegangan zaman dan tetap menunjukkan relevansinya melalui penyesuaian-penyesuaian yang dipandang perlu.

Sistem yang belum tepat perlu disempurnakan terus-menerus, agar mampu melaksanakan tugas yang dipunahkan oleh ideologi, sebab tidak mustahil bahwa sistem yang ada lama-kelamaan menjadi kurang efektif dan terendah-sendat, karena fakta kepemimpinan pribadi atau kelompok yang menyelip di dalamnya, sehingga pesan ideologi tidak dapat tercipta secara mutlak dan keseluruhan. Jadi sistem itu penting untuk memupuk cita-cita yang tercipta dalam ideologi, namun harus juga diimbangi dan ditimpukan melalui penyesuaian-penyesuaian yang terus-menerus sesuai kebutuhan dan urgensi.

Dalam tahun-tahun terakhir ini kita memang telah mengalami langkah-langkah penyesuaian, khususnya di bidang ekonomi, melalui kebijaksanaan-kebijakan yang diterapkan dan debahokratisan dalam rangka memperbanyak peran yang lebih besar kepada usaha swasta, sehingga mampu berkembang dan memajukan pemerintahan yang dapat bantu ke dalam proses pembangunan dan bermanfaat bagi rakyat, lebih efisien dan memikul daya saing.

Langkah-langkah itu disebut untuk persiapan secara disini agar dalam dalam globalisasi dan keterkaitan ekonomi ini bangsa kita dapat jaga daya dalam persaingan. Namun hal ini harus tetap dipahami agar kebijakan yang diambil itu tidak kemajuan peningkatan prinsip dasar demokrasi ekonomi. Kehidupan ekonomi nasional berdasar atas kebebasan dengan mengutamakan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat —bukan komunis orang seorang atau kelompok tertentu— perlu tetap diperjuangkan.

Sementara pengembangan dan upaya masyarakat usaha koperasi yang menurut UUD 1945 merupakan Badan Usaha yang sesuai dalam demokrasi ekonomi perlu terus ditingkatkan agar dapat berperan makro masyarakat kehidupan ekonomi nasional. Dalam usaha penjaringan posan dan semangat ideologi ke dalam sistem kenevkan untuk benar-benar terlaksana dalam perikehidapan bangsa dan negara, perlu kita membaca-bacaan antara nilai dasar, nilai instrumental, dan praktis. Nilai dasar berada dalam tataran yang paling tinggi, karena tuan sebagai nilai yang menjadi tujuan dalam kehidupan sistem kenevkan dan kenevkan kita, dan karena
Subhakarya, menulis Undang-Undang Dasar itu tidak sempurna, akarnya jatuh ke semangat pernyataan pemerintah baik, Undang-Undang Dasar itu tentu tidak mungkin jalananya negara. Jadi yang paling penting adalah semangat.

Jelaslah, bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia adalah sejalan dan memegang peranan penting dalam melaksanakan pembangunan dalam PJP I dan dalam mengatasi proses globalisasi, yang disatu pihak membuka peluang-peluang untuk dimanfaatkan, tetapi di lain pihak mengandung perangsaan yang tidak ringan.

Ini berarti bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia tersebut harus disatukan secara integral, bukan saja mengangkat segi keterampilan dan pengetahuan, tetapi juga mentalitas, keahlian maupun spiritual serta semangat kebangsaan yang positif dinamika. Dengan langkah itu maka keterampilan nasional akan lebih diperkuat dalam menghadapi masalah dan tantangan di masa kini.

Pengaruh keterbukaan dan dinamika Pancasila menunjukkan bahwa Pancasila membentuk arus bagi pembangunan nasional. Demikian demikian perlu disadari bahwa ideologi Pancasila secara langsung atau tidak langsung mendorong terciptanya transformasi sosial yang begitu penting agar bisa bangsa Indonesia dalam mencapai kemajuan. Bahkan lewat pengalaman pembangunan selama PJP I diterapkan melalui PJP II, kita bisa mencerminkan suatu paradigma, yaitu model pembangunan yang luar biasa menjadi salah satu kekuatan bangsa kita dalam menghadapi krisis dalam waktu 50 tahun ini untuk diteruskan kepada generasi-generasi selanjutnya dan juga bisa menjadi contoh bagi bangsa-bangsa lain, khususnya negara-negara Non Blok, yang ingin juga mencapai kemajuan dan kemasukan.

Namun tidaklah berlebihan jika disampaikan kelemahan pembangunan
bukanlah ideologi. Oleh karena itu, penggunaan keberhasilan pembangunan bukanlah diri dari pembangunan itu sendiri, melainkan diri dari ideologi Pancasila, yaitu sejauh mana pembangunan mampu mewujudkan cita-cita yang terkandung dalam Pancasila dalam kohabitan yang nyata dan dengan cara-cara dan semangat yang murni dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan maksud itulah maka pembangunan menjadi dinamis dan tetap dapat menunjukkan relevansinya dengan apaya meningkatkan harkat dan martabat masyarakat.